



P U T U S A N

Nomor: 52/G/2015/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah mengambil putusan, dalam sengketa antara :-----

1.	Nama	:	SAPRI BIN MARNNO ;----- ----- --
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Buruh;----- ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Dusun Wanasari RT. 46, RW 08, Desa Budiasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;----- ----- -----
2.	Nama	:	SAPTA BIN MARNNO ;----- ----- -
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Buruh;----- ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Dusun Pangarengan RT.02, RW 01, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Sindangkasih, Kecamatan Banjarsari, kabupaten Ciamis, Jawa Barat;----- -----
3.	Nama	:	SARIYAH BINTI MARNO; ----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;----- --
	Tempat Tinggal	:	Kp. Cibodas RT.01, RW 01, Desa Cibongas, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;----- -----
4.	Nama	:	SAJIDIN BIN MARNO; ----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
	Pekerjaan	:	Swasta;----- -----
	Tempat Tinggal	:	JL. Budi Utomo Nomor 26 RT.08, RW 04, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, Jawa Timur;----- -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Triyana S. Kartadiredja, SH;-----

2. Drs. Ganjar P Somantri, SH;-----

3. Nugraha Suraatmadja, SH;-----

4. Drs. D. Hendrijanto, SH;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Advokat dari LBH dan Jasa
"JABHIKA" yang berkantor di Jalan Bapak Husen Dalam No. 6 Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS**, berkedudukan
di Jalan Dr. H. Soejoed No. 14 Kabupaten Ciamis, Jawa
Barat;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :-----

1. Suwondo, A.Ptnh;-----

2. Yanuar Pribadi, SH;-----

3. Eman Suaeman, S.AP;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, berkantor di Jalan Dr. H.
Soejoed No. 14 Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 209/skh-32.07/V/2015 tertanggal 5 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Hal 3 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AHLI WARIS DARI MOCHAMAD AMBYAH HAYATOEN, masing-masing,

bernama :-----

- a) Tutu Kurman Agustaan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Asabri Sambong Permai Nomor 34 B, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, (sekarang bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 51 RT. 001, RW. 009, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya) ;

- b) Yunto Sigit, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Laswi Residence Blok D. 12 RT. 006, RW. 008, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;-----

- c) Wiwi Dewanti, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Siliwangi No. 51 RT. 001, RW.009, Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;-----

- d) Rd. Dewi Sri Banon, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Pendidikan No. 11 A, RT. 007, RW.009, Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ;-----

- e) Rd. Herlambang Koncara, bertempat tinggal di Jalan Warakas V. Gg. 4/99, 12 RT. 012, RW. 007, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ;-----

- f) Girijati Humardani, SH., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 51 RT. 001, RW.009, Kelurahan Kahuripan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Tawang,

Kota

Tasikmalaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : H. Asep Heri Kusmayadi , SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Cikunten Indah Nomor 75 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 ;----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI - 1 ;-----

3. **Drs. SARIP HASAN Msi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Wanayasa, RT. 011, RW. 03, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : H. Asep Heri Kusmayadi , SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Cikunten Indah Nomor 75 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI - 2 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 52/Pen.DIS/2015/PTUN-BDG tanggal 30 April 2015 tentang Lolos Dimissal; --
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/Pen.MH/2015/PTUN-BDG tanggal 30 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

Hal 5 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa

tersebut;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor: 52/Pen.PP/2015/PTUN-BDG tanggal 30 April 2015

tentang Pemeriksaan

Persiapan;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 52/Pen.HS/2015/PTUN-BDG tanggal 04 Juni 2015

tentang Hari Sidang

Pertama;-----

--

5. Putusan Sela Nomor: 52/G/Int/2015/PTUN-BDG, tanggal 2 Juli 2015,

Tentang Penetapan Ahli Waris Dari Mochamad Ambyah Hayatoen,

ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1, dan Drs. Sarip Hasan M,

Si, ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi

2 ;-----

6. Berkas perkara serta mendengar keterangan kedua belah pihak yang

bersengketa dalam

persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2015

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2015 dengan Nomor Register Perkara : 52/G/2015/PTUN-BDG

dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Juni 2015, adalah sebagai berikut :-----

Objek sengketa adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01681/Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor :01487/Ciherang/2008 tanggal 7 Nopember 2008 seluas 7.899 M2, atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01636/Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor :01442/Ciherang/2008 tanggal 7 Nopember 2008 seluas 3.180 M2, atas nama Arif;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1699/Desa Ciherang terbit tanggal 13 Juli 2009, Surat Ukur Nomor :1504/Ciherang/2009 tanggal 26 Februari 2008 seluas 5.415 M2 atas nama Drs. Sarip Hasan;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Hj Syainah dan Iti binti Kartamenggala berdasarkan Penetapan Waris pada Pengadilan Agama Klas IA Kabupaten Ciamis dengan Nomor Perkara : 0030/Pdt.P/2011/PA Cms dari Permohonan Penetapan Waris tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 ; -----
2. Bahwa, pada tanggal 14 Pebruari 2011 Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Waris pada Pengadilan Agama Klas IA Kabupaten Ciamis dengan Nomor Perkara : 0030/Pdt.P/2011/PA Cms dari

Hal 7 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Waris tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 diputus oleh Pengadilan Agama Kls IA Kabupaten Ciamis dan Permohonan Para Penggugat (dikabulkan dalam pertimbangan hukum terbukti bahwa Ahli Waris Hj Syainah dan Iti binti Kartamenggala almarhumah adalah Para Pemohon (Sapri bin Marno, Sapta bin Marno, Iyah Sariyah binti Marno, dan Sajidin alias Udin bin Marno) dengan amar

Penetapan :-----

-----MENGADILI :-----

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Iti binti Kartamenggala adalah :-----
 - 2.1 Sapri bin Marno (Pemohon I);-----
 - 2.2 Sapta bin Marno (Pemohon II);-----
 - 2.3 Iyah Sariyah binti Marno (Pemohon III);-----
 - 2.4 Sajidin alias Udin bin Marno .(Pemohon IV) ;-----
3. Menetapkan harta Warisan dari Almarhum Iti binti Kartamenggala sebagai berikut :-----
 - 3.1 Sebidang Tanah di Desa Ciherang dengan Luas 650 Bata (9100 m2);-----

Dengan batas batas sebagai berikut :-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kepunyaan Daeni ;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kepunyaan Saleh;-----



Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kepunyaan Warmin;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Umum;-----

3.2 Sebidang Sawah di Desa Ciherang dengan Luas 400 Bata (5600 m²);-----

Dengan batas batas sebagai berikut : -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Daeni;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Saleh;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan umum;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mijan ;-----

3.3 Sebidang Tanah di Desa Ciherang yang sekarang di Sewa orang lain untuk Tower ;-----

Dengan luas 27 bata (378 m²) ;-----

Dengan batas batas sebagai berikut :-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Gopur;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Warmin ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan Umum ;-----

Menetapkan bagian :-----

3.4 Sapri bin Marno mendapat 2/7 (duapertujuh) bagian.;-----

3.5 Sapta bin Marno mendapat 2/7 (duapertujuh) bagian.;-----

3.6 Iyah Sariyah binti Marno mendapat (sepertujuh) bagian.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 Sajidin alias Udin bin Marno mendapat 2/7 (duapertujuh) bagian;-----

3. Bahwa, di samping Penetapan Pengadilan Agama Klas IA Kabupaten Ciamis Kepala Desa Ciherang telah membuat data Inventarisasi Obyek Waris Peninggalan Almarhumah Hj Syainah tertanggal 23 September 2005 di tandatangani oleh Kendro selaku Kepala Desa sebagai berikut:

- a. Tanah sawah seluas 12.590 m2 Persil 91 dengan No Kohir C. 480 .
terletak di Blok Pasirmalang Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis tercatat atas nama Hj Syainah ;-----
- b. Tanah sawah seluas 2.016 m2 Persil 92 dengan No Kohir C. 480 terletak
di Blok Pasirmalang Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten
Ciamis tercatat atas nama Hj Syainah ;-----
- c. Tanah sawah seluas 8.940 m2 Persil 92 dengan No Kohir C 480 terletak di
Blok Pasirmalang Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
tercatat atas nama Hj Syainah ;-----
- d. Tanah sawah seluas 860 m2 Persil 92 dengan No Kohir C 480 terletak di
Blok Pasirmalang Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
tercatat atas nama Hj Syainah ;-----
- e. Tanah sawah seluas 3.950 m2 Persil 92 dengan No Kohir C 480 terletak di
Blok Pasirmalang Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
tercatat atas nama Hj Syainah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tanah sawah seluas 4.070 m² Persil 93 dengan No Kohir C 480 terletak di Blok Pasirmalang Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tercatat atas nama Hj Syainah ;-----
- g. Tanah darat seluas 8.750 m² Persil 69 a dengan No Kohir C 480 terletak di Blok Cidungu Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tercatat atas nama Hj Syainah ;-----
- h. Tanah darat seluas 1430 m² Persil 94 dengan No Kohir C 480 terletak di Blok Cidungu Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tercatat atas nama Hj Syainah;-----
- i. Tanah darat seluas 9.57 m² Persil 94 dengan No Kohir C 480 terletak di Blok Cidungu Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tercatat atas nama Hj Syainah ;-----

Kesemuanya tanah peninggalan Almarhumah H. Syainah dengan No Persil 69 a. 91, 92, 93, dan 94 dengan No. Kohir C 480 terletak di blok Pasirmalang dan di blok Cidungu di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat ;-----

4. Bahwa, ketika pada tanggal 1 April 2015 Para Penggugat akan memasang plang tanda kepemilikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kls IA Kabupaten Ciamis Nomor : 0030/Pdt.P/2011/PA Cms, pada saat itu difasilitasi oleh Kepala Desa Ciherang dan di saksiakan Oleh Pegawai Kecamatan Banjarsari serta dari pihak Kepolisian Polsek Banjarsari Kabupaten Ciamis agar pemasangan plang di tangguhkan sehubungan di tanah tersebut sudah ada 3 (tiga) sertipikat :-----

Hal 11 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



- Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No . 01681/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 seluas 7.899 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen terletak di Persil 91 No Kohir C 480 Blok Pasirmalang / Sasak seng RT 11 RW 06 Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, alas hak atas nama Hj Syainah ;-----
- Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No .01636/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01442/Ciherang/2008 seluas 3.180 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Arif terletak di Persil 93 No Kohir C 480 Blok Pasirmalang/ Sasak seng Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat alas hak atas nama Hj Syainah;-----

- Sertipikat Hak Milik No 1699 /Desa Ciherang terbit tanggal 13 Juli 2009 Surat Ukur Nomor : 1504/Ciherang/2009 seluas 5.415 m2 tanggal 26 Pebruari 2008 tercatat atas nama Drs Sarip Hasan terletak di Persil 92 dan 93 Kohir No C 480 Blok Pasirmalang / Sasak Seng Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat alas hak atas nama Hj Syainah;-----

Maka dengan baru diketahui ketiga objek sengketa itu pada tanggal 1 April 2015 dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, oleh karena itu alasan gugatan ini hendaknya diterima oleh Majelis Hakim ;-----

5. Bahwa, dengan telah terbitnya ketiga objek sengketa tersebut jelas-jelas sangat merugikan pihak Para Penggugat karena belum di over alihkan / dijual ataupun di hibahkan kepada siapapun juga maka ketiga surat keputusan objek sengketa itu sudah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , berbunyi :” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata “ ;-----

- Kongkrit, bahwa ketiga Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah nyata ada berbentuk tertulis berupa : 1. Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No . 01681/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 seluas 7.899 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, 2. Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No : 01636/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01442/Ciherang/2008 seluas 3180 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Arif, dan. 3. Sertipikat Hak Milik No 1699 /Desa Ciherang terbit tanggal 13 Juli 2009 Surat Ukur Nomor : 1504/

Hal 13 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Ciherang/2009 seluas 5.415 m2 tanggal 26 Pebruari 2008 tercatat atas nama Drs Sarip Hasan ;---

- Individual, bahwa ketiga Surat Keputusan objek sengketa telah ditujukan pada ketiga orang yaitu pemegang objek sengketa yang namanya tercantum : 1. Mochamad Ambyah Hayatoen, 2.Arif, dan Drs Sarip Hasan ;-

- Final, bahwa ketiga Surat Keputusan objek sengketa sudah tidak perlu lagi surat keputusan lain ; -----

6. Bahwa akibat dengan diterbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* Para Penggugat sangat dirugikan karena rencananya akan mengurus tanah tersebut untuk membalik nama agar beralih kepada Para Ahli Waris , dalam hal ini Para Penggugat menjadi terlambat dan terganggu oleh sebab itu sangat berkepentingan terhadap obyek sengketa *a quo*, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung, maka sudah sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu alasan surat gugatan ini mohon kiranya dianggap mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo* ;-----

7. Bahwa, apabila Para Penggugat cermati mengenai tata cara proses penerbitan ketiga surat keputusan objek sengketa *a quo*, tiada memperhatikan data-data fisik maupun data yuridis, yang akan Para Penggugat uraikan, sebagai berikut :-----

- Untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No . 01681/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01487/



Ciherang/2008 seluas 7.899 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, tindakan Tergugat dikategorikan tidak memperhatikan data fisik maupun data yuridis karena masuk pada wilayah tanah Para Penggugat yang berada di Persil 91 No Kohir C 480 Blok Pasirmalang / Sasak sengk RT 11 RW 06 Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, alas hak atas nama Hj Syainah ; -----

- Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No .01636/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01442/Ciherang/2008 seluas 3.180 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Arif ;-----

Tindakan Tergugat dikategorikan tidak memperhatikan data fisik maupun data yuridis karena masuk pada wilayah tanah Para Penggugat yang berada di Persil 93 No Kohir C 480 Blok Pasirmalang/ Sasak sengk Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat alas hak atas nama Hj Syainah;-----

- Sertipikat Hak Milik No 1699 /Desa Ciherang terbit tanggal 13 Juli 2009 Surat Ukur Nomor : 1504/Ciherang/2009 seluas 5.415 m2 tanggal 26 Pebruari 2008 tercatat atas nama Drs Sarip Hasan;-----

Tindakan Tergugat dikategorikan tidak memperhatikan data fisik maupun data yuridis karena masuk pada wilayah tanah Para Penggugat yang berada di Persil 92 dan 93 Kohir No C 480 Blok Pasirmalang / Sasak Sengk Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat alas hak atas nama Hj Syainah;-----



Maka dapat dipastikan ketiga objek sengketa masuk dan berada terbit pada kesemua obyek *a quo* di Persil 91 , Persil 92 dan Persil 93, 94 dan 69 .a No Kohir C 480 Blok Pasirmalang / Sasak Seng Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Hj Syainah ; -----

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan pada point (7), diatas perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat jelas dan terang telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi ayat (1) : Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama, salah satunya alasannya hal ini di ungkap setelah meninggal Hj Syainah selaku Pewaris Para Penggugat tanah tersebut tidak pernah di verifikasi oleh Tergugat sedangkan dalam peta rincian, No Persil dan No Kohir serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan masih tercatat atas nama Hj. Syainah Tergugat hanya dengan berdasarkan Ajudikasi pengakuan hak telah diterbitkan Surat Putusan oleh Tergugat, bahwa Sertipikasi Ajudikasi dilaksanakan secara kolektip dengan dasar pengakuan hak atau kuitansi pembelian di bawah tangan serta adanya surat pernyataan Kepala Desa tidak berpedoman kepada Riwayat Tanah / asal usul tanah serta tidak di lengkapi Akta Otentik yang di dikeluarkan oleh pejabat berwenang seperti Akta Jual Beli ;-----



Maka karena perbuatan Tergugat sudah melanggar Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga Para Penggugat ketiga Surat Keputusan objek sengketa itu sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Dan juga sudah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat dan Asas Kepastian Hukum ;-----

• Asas Kepastian Hukum :-----

Asas ini mengkehendaki adanya stabilitas hukum, dengan maksud bahwa suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali, bahkan sekalipun yang telah dibuat mengandung kelemahan;-----

• Asas Bertindak Cermat;-----

Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan pemerintah atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;-----

Bahwa, dengan demikian Para Penggugat dapat memastikan perbuatan Tergugat sudah melanggar Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sehingga ketiga Surat Keputusan objek sengketa

Hal 17 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis berupa :-----

2.1 Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No . 01681/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 seluas 7899 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen;

2.2 Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No .01636/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01442/Ciherang/2008 seluas 3180 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Arif ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No 1699 /Desa Ciherang terbit tanggal 13 Juli 2009 Surat Ukur Nomor : 1504/Ciherang/2009 seluas 5415 m2 tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 tercatat atas nama Drs Sarip

Hasan ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam Register Buku Tanah surat keputusan berupa :-----

3.1 Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No . 01681/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01487/Ciherang/2008 seluas 7899 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen;

3.2 Sertipikat Hak Milik (Ajudikasi) No .01636/ Desa Ciherang terbit tanggal 10 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 01442/Ciherang/2008 seluas 3180 m2 tanggal 7 Nopember 2008 tercatat atas nama Arif ;-----

3.3 Sertipikat Hak Milik No 1699 /Desa Ciherang terbit tanggal 13 Juli 2009 Surat Ukur Nomor : 1504/Ciherang/2009 seluas 5415 m2 tanggal 26 Pebruari 2008 tercatat atas nama Drs Sarip Hasan;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Hal 19 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya dengan jelas dan tegas ;--
2. Bahwa, benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;-----
 1. Sertipikat Hak Milik No.01681/Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Surat Ukur No.01487/Ciherang/2008 tanggal 07-11-2008, luas 7.899 m2, tertulis atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, asal C.480 P.69a berdasarkan Putusan No.21/Pdt.P/2007/PA.Tsm. ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No.01636/Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Surat Ukur No.01442/Ciherang/2008 tanggal 07-11-2008, luas 3.180 m2, tertulis atas nama Arif, asal C.480 P.92 ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik No.1699/Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Surat Ukur No.1699/Ciherang/2009, luas 5.415 m2 tertulis atas nama Drs. Sarip Hasan, asal C.480 P.93 S.II, berdasarkan Akta Jual Beli No.249/2007 tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Hj. Iis, SH, Notaris PPAT Wilayah Kabupaten Ciamis;-
3. Bahwa, didalam dalil gugatan Para Penggugat point (4) menyatakan, “baru diketahui ketiga objek sengketa itu pada tanggal 1 April 2015”, adalah daluarsa. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu



tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Bahwa sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);-----

4. Bahwa, didalam gugatan Para Penggugat point (7) menyatakan "Tindakan Tergugat dikategorikan tidak memperhatikan data fisik maupun data yuridis...", adalah tidak benar. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atas tanah *a quo* berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

5. Kemudian didalam gugatan Para Penggugat point (8) menyatakan bahwa "Tergugat sudah melanggar Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997", adalah tidak benar. Bahwa Tergugat dalam penyajian Data Fisik telah terlebih dahulu diadakan kegiatan pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang tanah, pembuatan daftar tanah serta pembuatan surat ukur. Sedangkan penyajian Data Yuridis meliputi pengumpulan alat bukti tertulis, keterangan saksi dan pernyataan yang bersangkutan kebenarannya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat sudah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu azas Kepastian Hukum dan Azas Bertindak Cermat adalah tidak benar dan sangatlah tidak beralasan, sebagai Pejabat publik dalam melayani masyarakat senantiasa berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. ;-----

--

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah atas Surat Keputusan
berupa :-----

2.1 Sertipikat Hak Milik No.01681/Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis, Surat Ukur No.01487/Ciherang/2008 tanggal
07-11-2008, luas 7.899 m2, tertulis atas nama Mochamad Ambyah
Hayatoen;---

2.2 Sertipikat Hak Milik No.01636/Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis, Surat Ukur No.01442/Ciherang/2008 tanggal
07-11-2008, luas 3.180 m2, tertulis atas nama
Arif ;-----

2.3 Sertipikat Hak Milik No.1699/Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis, Surat Ukur No.1699/Ciherang/2009, luas 5.415 m2
tertulis atas nama Drs. Sarip Hasan. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas ketiga pemegang objek sengketa *a quo*, diantaranya, bernama : 1. Ahli Waris dari Mochamad Ambyah Hayatoen, 2. Arip, dan 3. Drs. Sarip Hasan, M.Si., dan yang telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Juni 2015, untuk turut serta sebagai pihak adalah dari Sdr. Tutu Karman Agusta'an, dkk. sebagai Ahli Waris dari Mochamad Ambyah Hayatoen, dan surat permohonan tanggal 25 Juni 2015, dari Drs. Sarip Hasan, M.Si, sedangkan Sdr. Arif tidak hadir menghadap meskipun Pengadilan sudah memanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 52/G/Int/2015/PTUN-BDG, tanggal 2 Juli 2015, Tentang Penetapan Ahli Waris dari Mochamad Ambyah Hayatoen, dkk, ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1, dan Drs. Sarip Hasan M. Si, ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Hal 23 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



2. Bahwa, gugatan Para Penggugat *a quo*, telah lewat Waktu
(daluarsa) :-----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan, yaitu SHM. No. : 0181/Desa Ciherang,
atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen dan SHM. No. : 1699/Desa
Ciherang, atas nama Drs. Sarip Hasan, keduanya telah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 26 ayat (1), tentang
Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa, berkaitan dengan SHM. No. : 0181/Desa Ciherang, atas nama
Mochamad Ambyah Hayatoen, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10
Nopember 2008 dan berkaitan dengan SHM. No. : 1699/Desa Ciherang, atas
nama Drs. Sarip Hasan, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2009 ;
Bahwa, sebelum diterbitkannya kedua surat keputusan tersebut oleh Tergugat,
tentu telah melalui proses pengumuman atas permohonan pendaftaran tanah
yang sekarang menjadi obyek sengketa, yang telah mendapat pengesahan
dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, masing-masing tertanggal
10 Nopember 2008 dan 13 Juli 2009, serta telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 3 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor : 24 tahun 1997 ;-----

Bahwa, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, adalah
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung masing-masing
sejak tanggal 10 Nopember 2008 dan tanggal 13 Juli 2009, yaitu sampai batas
waktu masing-masing tanggal 9 Pebruari 2009 dan tanggal 12 Oktober 2009 ;
Bahwa gugatan *a quo*, diajukan oleh Para Penggugat melalui Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu tanggal 29 April 2015. Bahwa



artinya, gugatan *a quo* jelas-jelas telah lewat waktu (daluarsa), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ;-----

Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa : “dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;-

Bahwa gugatan *a quo* yang demikian, apabila didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang jelas-jelas telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo*, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) :-

Hal 25 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Bahwa, dalam dalil gugatannya, Para Penggugat ternyata telah mencampur-adukan beberapa macam objek sengketa. Bahwa disatu sisi, Para Penggugat mendalilkan gugatan berkaitan dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, akan tetapi disisi lain, Para Penggugat mendalilkan gugatan berkaitan dengan objek sengketa kepemilikan tanah berdasarkan waris, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis ;-----

Bahwa, gugatan yang disusun secara campur-aduk tersebut, menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ; -----

Bahwa oleh karenanya, gugatan *a quo* yang demikian, harus ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa, gugatan Para Penggugat *a quo*, tidak tepat dan atau bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

Bahwa, apabila kita cermati, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak murni mendalilkan tentang objek sengketa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Bahwa akan tetapi, Para Penggugat mendalilkan pula, berkaitan dengan objek sengketa kepemilikan tanah warisan, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis ;-----

Bahwa, seharusnya, Para Penggugat terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah warisan, berkaitan dengan ketiga objek sengketa yang berada di wilayah hukum kebendaan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tertuang dalam SHM. No. : 01681/Desa Ciherang, atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, SHM. No. : 01699/Desa Ciherang, atas nama Drs. Sarip



Hasan dan SHM. No. : 01636/Desa Ciherang, atas nama Arif, melalui
Pengadilan Negeri Ciamis ;-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 jo. Undang-Undang
Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 4, Pasal
62 ayat (1) huruf a jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik
Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 224/
Td.TUN/X/1993 perihal Juklak, yang dirumuskan dalam Pelatihan
Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II, yang ditujukan
kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan para Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara diseluruh Indonesia, pada angka V, butir 1,
menegaskan : “bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara
hanya mengenai sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan
mengenai soal kepemilikan adalah kewenangan dari Peradilan Umum” ;-----

Bahwa, ternyata yang menjadi objek pokok sengketa, yang diajukan oleh Para
Penggugat, adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah
warisan, yang jelas-jelas merupakan lingkup keperdataan waris, yang untuk
pengujiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 tahun
1970 jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor :
9 tahun 2004 jo. Undang-Undang. Nomor : 51 tahun 2009 adalah merupakan
kewenangan dari Peradilan Umum ;-----

Bahwa Pasal 118 ayat (3) HIR menyatakan bahwa : “Jika terjadi sengketa
pertanahan antara pihak perorangan atau kelompok orang dengan badan
hukum atau sebaliknya, demikian juga orang dan instansi Pemerintah
berkaitan dengan kepemilikan atas tanah diajukan gugatan ke Pengadilan

Hal 27 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Umum, yaitu Pengadilan Negeri setempat dimana letak tanah tersebut berada“; -----

Bahwa, berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat *a quo*, ternyata tidak tepat dan atau bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, akan tetapi apabila berdasarkan letak ketiga objek sengketa dan atau tanah berada, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis ;-----

Bahwa, oleh karenanya, gugatan *a quo* yang demikian, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, jelas gugatan Para Penggugat yang telah lewat waktu (*daluarsa*), tidak jelas dan kabur (*obscur* *libel*), dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menyebabkan gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Bahwa oleh karenanya “Eksepsi” dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, secara hukum harus dikabulkan. Bahwa sebaliknya, gugatan Para Penggugat *a quo*, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dengan segala akibat hukumnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dalam pokok perkara *a quo* ;-----
2. Bahwa, segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi di atas, mohon untuk dianggap termuat dalam pokok perkara ini, dan sebaliknya dengan atau



tanpa

pengulangan ;-----

3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 1 (satu), yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhumah Hj. Sayinah, adalah dalil yang tidak benar ;

Bahwa, pada kenyataannya, Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sayinah. Bahwa ahli waris almarhumah Hj. Sayinah yang benar, adalah hanya almarhum Moch. Ambyah Hayatoen, BE. (alias H. Hamzah), yaitu orang tua dari Tergugat II Intervensi 1 (Sdr. Tutu Kurman Agustaan, dkk.), sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ahli Waris, Putusan No. : 21/Pdt.P/2007/PA.Tsm., Pengadilan Agama Tasikmalaya, tertanggal 12 September 2007 ;-----

Bahwa, apabila Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Iti binti Kartamenggala, mungkin saja benar, apabila dihubungkan dengan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Ciamis, sesuai Nomor : 0030/Pdt.P/2011/PA.Cms., tertanggal 8 Maret 2011 ;-----

Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sayinah, adalah dalil yang tidak benar, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga), yang mendalilkan bahwa Kepala Desa Ciherang bernama Kendro, yang telah membuat Data Inventarisasi obyek waris peninggalan almarhumah Hj.

Hal 29 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayinah, tertanggal 23 September 2005, adalah jelas-jelas menerangkan tentang obyek waris peninggalan almarhumah Hj. Sayinah, bukan menerangkan obyek waris peninggalan almarhumah Iti binti Kartamenggala ;-----

Bahwa, antara almarhumah Hj. Sayinah dengan almarhumah Iti binti Kartamenggala, jelas-jelas berbeda, baik berkaitan dengan keturunannya maupun berkaitan dengan obyek waris peninggalannya ;-----

Bahwa, dalam Data Inventarisasi Obyek Waris tersebut, dengan sangat jelas membuktikan adanya obyek waris peninggalan almarhum Hj. Sayinah, yang seluruhnya adalah menjadi hak waris dari almarhum Moch. Ambyah Hayatoen, BE. (alias H. Hamzah), yang selanjutnya jatuh waris kepada Tergugat II Intervensi 1 (Sdr. Tutu Kurman Agustaan, Dkk.) ;-----

Bahwa, dengan demikian, dalil Para Penggugat, yang menyatakan sebagai obyek waris peninggalan dari almarhumah Hj. Sayinah menjadi hak Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa, dalil Para Penggugat pada angka 4 (empat), yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu terbitnya SHM. No. : 01681/Desa Ciherang, atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, SHM. No. : 1699/Desa Ciherang, atas nama Sarip Hasan dan SHM. No. : 01636/Desa Ciherang, atas nama Arif, yaitu pada tanggal 1 April 2015, berkaitan dengan pemasangan plang tanda kepemilikan versi Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan bohong belaka ;-----



Bahwa sebenarnya, Para Penggugat justru sudah mengetahui sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 2008, sebagaimana tertuang dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai register Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Cms., tertanggal 24 Maret 2008, jo. Penetapan, Nomor : 02/Pen.Pdt.G/2008/PN.Cms., tertanggal 12 Agustus 2008, yang gugatannya dicabut ;-----

Bahwa meskipun Para Penggugat, telah mengetahui sejak tanggal 24 Maret 2008, apapun alasannya tetap saja membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), apabila didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang No : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang No : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No : 5 tahun 1986 serta didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Bahwa, dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 1 April 2015 berkaitan dengan terbitnya sertifikat atas obyek sengketa, adalah dalil yang tidak benar dan bohong, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh), yang menyatakan merasa dirugikan dengan terbitnya surat keputusan atas obyek sengketa, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada ;-----

Bahwa terbitnya surat keputusan atas obyek sengketa, adalah bukan didasarkan pada peninggalan waris dari almarhumah Iri binti Kartamenggala, akan tetapi pada didasarkan peninggalan waris almarhumah Hj. Sayinah,

Hal 31 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



bahwa artinya berasal dari obyek yang jelas berbeda letak, luas maupun kepemilikannya ;-----

Bahwa, justru sebaliknya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, yang sangat dirugikan dengan adanya gugatan *a quo* dari Para Penggugat ;---

Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan merasa dirugikan dengan terbitnya surat keputusan atas obyek sengketa, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

7. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan), yang menyatakan bahwa tata cara proses penerbitan surat keputusan atas obyek sengketa, tidak memperhatikan data yuridis dan data fisik, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum ;-----

Bahwa Tergugat, dalam proses penerbitan Surat Keputusan, yaitu SHM No : 01681/Desa Ciherang, atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, SHM No : 1699/Desa Ciherang, atas nama Drs. Sarip Hasan dan SHM No : 01636/Desa Ciherang, atas nama Arif, telah sesuai dengan prosedur dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak melanggar azas-azas umum, azas kepastian hukum dan azas tidak cermat, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 26 ayat (1);-----

Bahwa, Tergugat telah menempuh proses dengan meneliti secara seksama kelengkapan data yuridis dan data fisik, yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan cukup waktu, dengan diumumkannya obyek sengketa, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran bidang tanah secara sistematis



Hal 33 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



kelengkapan dokumen yang merupakan bundel persyaratan pendaftaran tanah, termasuk didalamnya tahapan verifikasi ;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan, telah didasarkan pada data yuridis, data fisik dan bukti-bukti otentik, yaitu berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Otentik lainnya. Bahwa demikian, surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut, harus ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

9. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar (*quod-non*), adalah merupakan dalil-dalil yang irrelevant ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, layak untuk diterima seluruhnya dan tentunya untuk dikabulkan, sedangkan sebaliknya terhadap gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Jawaban tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap dengan isi gugatannya, oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tidak mengajukan Dupliknya dan menyatakan tetap pada isi jawabannya, selanjutnya masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan

Hal 35 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :-----

Bukti P – 1	:	Photo copy Surat Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis dengan Nomor : 0030/Pdt.P/2011/PA. CMS, tertanggal 8 Maret 2011, (photo copy sesuai dengan salinan);-----
Bukti P – 2	:	Photo copy Surat Kesaksian Ahli Waris pada Tahun 2010 ditanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarsari Ketua RT.02, Dusun Pangareng Kepala Desa Sindang Asih Camat Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis (photo copy sesuai dengan copynya) ,;-----
Bukti P – 3	:	Photo copy Silsilah Keluarga Hj. Syainah, (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti P – 4	:	Photo copy Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang kepemilikan dasar Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Cms, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P – 5	:	Photo copy Surat C 480 Persil No. 91, 92, 93, 92,92,92,93, Nama Wajib Ir. H. Hamdjah/Ny. Syainah, (photo copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai copynya) ;-----
Bukti P – 6	:	Photo copy Surat Pengajuan Pembetulan/ Pemulihan Nama yang diterbitkan oleh Desa/ Kelurahan Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, tanggal 16 April 2007, ditandatangani oleh Kepala Desa Ciherang dan Camat Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis PPAT, (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti P – 7	:	Photo copy Surat Data Inventaris objek waris peninggalan Almarhumah Ny. Syainah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis tertanggal 23 September 2005, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ciherang (photo copy sesuai dengan copynya);
Bukti P – 8	:	Photo copy Surat Pernyataan Para Penggugat pihak ke 1 dan Drs. Sarip Hasan Msi, pemilik Sertipikat No. 1699 pihak kedua, 22 Agustus 2007 mengenai keperluan pembuatan Akta Jual Beli dan Sertipikat atas nama Hj. Syainah pihak kesatu/ Penggugat bersedia menandatangani Surat Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Desa Ciherang dan Camat Kecamatan Banjarsari selaku PPAT, (photo copy sesuai dengan copynya) ; -----
Bukti P – 9	:	Photo copy Surat

Hal 37 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hj. Syainah Tahun 2012, (foto copy sesuai dengan copynya) ; ---
Bukti P – 10	:	Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hj. Syainah Tahun 2007, (photo copy sesuai dengan copynya) ; -
Bukti P – 11	:	Photo copy Surat Permohonan Penjelasan/ keterangan tanah milik adat atas nama Hj. Syainah ditujukan kepada Kepala Desa Ciherang Kabupaten Ciamis dari Kuasa Para Penggugat tanggal 08 Januari 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti P – 12	:	Photo copy Surat Permohonan Pengembalian Hak atas tanah milik adat atas nama Ny. Hj. Syainah Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim Surat Kepada Kepala Desa Ciherang agar tanah peninggalan Almarhumah Ny. Hj. Syainah yang dikuasai oleh bukan haknya agar dikembalikan kepada Para Ahli Waris yang sah Ny.Hj. Syainah tertanggal 05 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan copynya) ; -----
Bukti P – 13	:	Photo copy Surat dari Kantor Wilayah Pelayanan Pajak DJB Jawa Barat I Ciamis pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atas nama Hj, Syainah tertanggal 02 Januari 2008. (photo copy sesuai dengan aslinya),;
Bukti P – 14	:	Photo copy Surat dari kantor Desa Ciherang Kartu Panglaja berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 970/01-KPTS/2011, tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Hj. Syainah tertanggal 10 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ciherang Dedi Sugiarto, SP (photo copy sesuai dengan copynya) ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau photo copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T–1.1 sampai dengan T–3.7, adalah sebagai berikut:-----

Bukti T	Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 01681/Ciherang ats nama Mochamad Ambyah Hayatoen (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
– 1	<ol style="list-style-type: none">1. Photo copy Surat Ukur No. 01487/2008, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----2. Photo copy Warkah Permohonan sertipikat atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----3. Photo copy salinan Putusan No. 21/Pdt.P/2007/PA.Tsm, (photo copy sesuai dengan aslinya) -----

Hal 39 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



	<p>4. Photo copy Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis No.02/ Pen.Pdt.G/2008/PN.CMs, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----</p> <p>5. Photo copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 85-VVI-2008, Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi Penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis land Management and Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2008, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>6. Photo copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.119-XVI-2008, Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun 2008 di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, (photo copynya sesuai dengan copynya) ;-----</p>
Bukti T - 2	<p>Photo copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 01636/Ciherang atas nama Arif, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>1. Photo copy Surat Ukur No. 01442/Ciherang/2008, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>2. Photo copy Warkah permohonan sertipikat atas nama Arif berisikan lampiran-lampiran daftar isian mengenai data yuridis dan data fisik serta SK Ketua Panitia Ajudikasi tentang Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dengan pemegang haknya Arif, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>3. Photo copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 85-VVI-2008, Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi Penyelenggara Pendaftaran Tanah</p>



	<p>Sistematik land Management and Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2008, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----;</p> <p>4. Photo copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.119-XVI-2008, Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun 2008 di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
Bukti T - 3	<p>Photo copy buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Ciherang atas nama Drs. Sarip Hasan , (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>1. Photo copy Warkah permohonan Sertipikat atas nama Drs. Sarip Hasan berisikan lampiran-lampiran Daftar Isian mengenai data yuridis dan data fisik serta SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tentang Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dengan pemegang haknya Drs. Sarip Hasan, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;---</p> <p>2. Photo copy Akta Jual Beli No. 249/2007 tanggal 27 Nopember 2007, mengenai bukti peralihan hak atas tanah antara Mochamad Ambyah Hayatoen dengan Drs. Sarip Hasan, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Lilis, SH., PPAT Kabupaten Ciamis, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>3. Photo copy Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis No.02/ Pen.Pdt.G/2008/PN.CMs, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----</p> <p>4. Photo copy Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2007, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----</p>



	5. Photo copy Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2007, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
	6. Photo copy Kwitansi Pembayaran tanggal 7-9-2007 antara Drs. Sarip

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau photo copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II Int.1-1 sampai dengan bukti T.II Int.1-9, adalah sebagai berikut:-----

Bukti T.II. Int. 1 – 1	:	Photo copy Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris, dengan register Nomor 21/Pdt.P/2007/PA.Tsm., tertanggal 12 September 2007, (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.II. Int. 1 – 2	:	Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting laporan Nomor : STPLK/873/VII/2015/ Sek.Tawang, tertanggal 01 Juli 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T.II. Int. 1 – 3	:	Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris dan saksi Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2011, (photo copy sesuai dengan copynya) ; -----
Bukti T.II. Int. 1 – 4	:	Photo copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Desa Ciherang, tanggal 10 Nopember 2015, atas nama Mochamad Ambyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hayatoen (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.II. Int. 1 – 5	:	Photo copy Surat Pernyataan atas nama D. Cholil Hazari tertanggal 04 Agustus 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.II. Int. 1 – 6	:	Photo copy Silsilah keturunan/Ahli Waris H. Moch. Ambyah Hayatoen alias Hamzah, tertanggal 04 Agustus 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya) ;
Bukti T.II. Int. 1 – 7	:	Photo copy Surat Keterangan Nomor 595.4/12-Ds/2015, dari Kepala Desa Ciherang tertanggal 04 Agustus 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -
Bukti T.II. Int. 1 – 8	:	Photo copy Letter C/ Wajib Pajak atas nama H. Hamdjah bi. Syainah Nomor 480, (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -----
Bukti T.II. Int. 1 – 9	:	Photo copy Surat Permohonan salinan putusan tertanggal 03 Agustus 2015, (photo copy sesuai dengan copynya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau photo copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II Int.2-1 sampai dengan bukti T.II Int.2-4, adalah sebagai berikut:-----

Hal 43 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II. Int. 2 – 1

:	Photo copy gugatan perbuatan melawan hukum register perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.CMS, tertanggal 24 Maret 2008, (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -----
---	---

Bukti T.II. Int. 2 – 2

:	Photo copy Surat Penetapan register perkara Nomor 02/ Pen.Pdt.G/2008/PN.Cms, tertanggal 12 Agustus 2008, (poto copy sesuai dengan aslinya) ; -
---	--

Bukti T.II. Int. 2 – 3

:	Photo copy Surat Akta Jual Beli Nomor 249/2007, tertanggal 27 Nopember 2007, (photo copy sesuai dengan salinannya) ; -----
---	---

Bukti T.II. Int. 2 – 4

:	Photo copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Ciherang, tanggal 13 Juli 2009, atas nama Drs, Sarip Hasan (photo copy sesuai dengan aslinya) ; -
---	---

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : Ujo, Agus Gunawan, Kendro dan Edeng, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1 Para Penggugat, bernama Ujo menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Syainah ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Syainah punya tanah sebanyak 3 (tiga) lokasi ;---
- Bahwa, tanah tersebut di garap oleh Hamzah yang merupakan anak kukut dari Syainah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah itu terdiri dari 800 bata, ada yang 600 bata berupa sawah dan darat ;-----
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan tanah Syainah kira-kira 3 M ;-----
- Bahwa, tanah tersebut di garap oleh Hamzah ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah ada surat-suratnya ;--

Saksi 2, Para Penggugat, bernama Agus Gunawan menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengetahui tempat tinggal Syainah di Kampung Banjarsari Desa Cibadak ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Hamzah anak angkat H. Gofur ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan dan tahu lokasi tanah-tanah milik Syainah pada saat saksi sebagai supir dari Kuasa Hukum pak Sapri, buat inventarisir dari pak Kendro Kepala Desa dikembalikan lagi ke H. Syainah, pak Kendro rumahnya dekat dengan saya sekarang sudah tidak jadi lagi Kepala Desa Ciherang ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada awalnya tanah tersebut belum sertifikat akan tetapi setelah pak Kendro memperlihatkan foto copynya ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Sertipikat Hak Milik itu punya Moch. Ambyah Hayatoen sekitar tahun 2015 ;-----

Saksi 3 Para Penggugat, bernama : Kendro menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengakui sebagai mantan Kepala Desa Ciherang sampai dengan Tahun 2008 ;-----

Hal 45 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan pada dasarnya sesuai letter C yang ada tercantum atas nama Hamzah Binti Syainah, yang satu lagi Binti Syainah ada di Desa Cibadak, dahulu ada pemekaran Desa Ciherang sesuai letter C Nomor 480 atas nama Hamzah Hayatoen b. Syainah ;-----
 - Bahwa, saksi menerangkan tepatnya tanggal 27 Juli 2005 saksi kedatangan Sapri, Dkk, untuk dimusyawarahkan karena ada undangan ke Desa ada permasalahan dengan Hamzah ;-----
 - Bahwa, saksi menerangkan Sdr. Hamzah mengakui Sdr. Sapri keponakan H. Hamzah ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui ketika pada tahun 2008 pernah ada proyek sertipikat massal berupa adjudikasi ;-----
 - Bahwa, saksi menerangkan pada saat menjabat Kepala Desa Ciherang belum pernah tandatangan permohonan SHM punya Sapri ;-----
 - Bahwa, tanah yang disengketakan sepengetahuan saksi belum terjadi peralihan hak;-----
 - Bahwa, saksi menerangkan pernah tanda tangani permohonan SHM dari Sdr. Sarip Hasan berdasarkan adanya persetujuan dari Sapri ;-----
 - Bahwa, permohonan tersebut tidak MOU itu tidak tercantum dalam AJB;-----
 - Bahwa, saksi menerangkan juga untuk perubahan pada SPPT, harus ada persyaratan pemohon, KTP, dan tentunya pemohon masih hidup ;-----
- Saksi 4 Para Penggugat, bernama : Edeng menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi menyatakan menggarap tanah milik Syainah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menggarap tanah milik Syainah karena dahulu bapak saksi pernah disuruh menggarap juga ;-----
- Bahwa, jarak lokasi tanah yang digarap hanya 20 m ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan juga Syainah tidak punya keturunan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah itu milik Syainah dari orang tua saksi ketika Syainah bercerita kepada Bapak saksi ;-----
- Bahwa, saksi menerangkan juga sekarang yang menggarap adalah Hamzah;-
- Bahwa, saksi menerangkan katanya tanah itu untuk Perumnas ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut dan menyatakan cukup;--

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2, masing-masing mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : Margianto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :-

Saksi Tergugat II Intervensi 1 dan 2, bernama Margianto ;-----

- Bahwa, saksi menerangkan tahun 2005, semula sebagai pesuruh, kemudian pada tahun 2009 diangkat sebagai Perangkat Desa Kaur Umum, -----
- Bahwa, saksi menerangkan pegang buku letter C Desa merupakan salah satu tugasnya ;-----
- Bahwa, di dalam buku letter C Desa Ciherang tercantum atas nama Hamzah pada Nomor C 480 ;-----

Hal 47 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



- Bahwa, di buku Letter C Desa Ciherang tidak ada nama Syainah ;-----
- Bahwa, saksi membawa buku C ini dari abjad huruf A sampai dengan H ;----
- Bahwa, ketika selama tugas di Desa Ciherang saksi pernah mendengar adanya permohonan SHM yang diajukan oleh Drs. Sarip Hasan ;-----
- Bahwa, selama saksi menjabat Kaur Pemerintahan belum pernah adanya pihak yang buat AJB ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2015, pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Agustus 2015, dimana untuk mempersingkat isi putusan ini kesimpulan dari para pihak merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan dan selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Desa Ciherang, tanggal 10 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 01487/Ciherang/2008 tanggal 7 Nopember 2008 luas 7.899 M2 atas nama Mochamad Ambyah Hayatoen (vide bukti T-1.1=T.II.Int.1-04);---
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01636/Desa Ciherang, tanggal 10 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 01442/Ciherang/2008 tanggal 7 Nopember



2008 luas 3.180 M2 atas nama Arif (vide bukti
T-2.1);-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Ciherang, tanggal 13 Juli 2009,
Surat Ukur Nomor 1504/Ciherang/2009 tanggal 26 Pebruari 2008 luas
5415 M2 atas nama Drs. Sarip Hasan (vide bukti
T-3.1=T.II.Int.2-04);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon
agar terhadap objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan dasar /
alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah Para ahli waris dari Iti binti Kartamenggala
berdasarkan Penetapan waris pada Pengadilan Agama Klas IA Kabupaten
Ciamis dengan Nomor Perkara : 0030/Pdt.P/2011/PA. Cms tanggal 8 Maret
2011;-----

- Bahwa berdasarkan data inventarisasi objek waris peninggalan
Almarhumah HJ. Syainah tertanggal 23 September 2005 yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Ciherang, tanah peninggalan Almarhumah
HJ, Syainah berdasarkan pada Persil 69a, 91, 92, 93, dan 94 dengan
Nomor Kohir C 480 terletak di Blok Pasirmalang dan di Blok Cidungu di
Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

- Bahwa ketika Para Penggugat akan mengurus tanah untuk balik nama agar
beralih kepada Para Ahli Waris ternyata diatas tanah yang dimaksud
sebagaimana Penetapan waris pada Pengadilan Agama Klas IA Kabupaten

Hal 49 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



Ciamis dengan Nomor Perkara : 0030/Pdt.P/2011/PA. Cms dan data inventarisasi objek waris peninggalan Almarhumah HJ. Syainah tertanggal 23 September 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ciherang, telah terbit objek sengketa *a quo* sehingga kepentingan Para Penggugat menjadi dirugikan;-----

- Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi yang termuat di dalam Dupliknya tertanggal 2 Juli 2015 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 termuat dalam jawaban yang diterima di persidangan tanggal 9 Juli 2015, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai berikut :----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu
- Bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan berdasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);-----

2. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan Para Penggugat dalam surat gugatannya mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah yang murni merupakan masalah keperdataan waris yang kewenangan pengujiannya menjadi kewenangan dari Peradilan Umum;-----

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan Para Penggugat telah mencampuradukan beberapa macam objek sengketa yaitu bahwa di satu sisi Para Penggugat mendalilkan gugatan berkaitan dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi disisi lain Para Penggugat mendalilkan gugatan berkaitan dengan objek sengketa kepemilikan tanah berdasarkan waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis, hal tersebut menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik dan kesimpulannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----



Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta dalil bantahan Para Penggugat yang salah satunya mempermasalahkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya dan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan (kompetensi absolut) pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur hal sebagai berikut : "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" . Dan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : " Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, meneliti alat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Cms, tertanggal 8 Maret 2011 (vide bukti P-1) dinyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Iti binti Kartamenggala. Berdasarkan bukti P-2, P-3 Iti binti Kartamenggala merupakan istri dari Marno, dan Marno merupakan keponakan dari Hj. Sainah/anak dari kakak Hj. Sainah yang bernama
Wongso;-----



- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 21/

Pdt.P/2007/PA.Tsm, tertanggal 12 September 2007 menetapkan H. Moch.

Ambyah Hayatoen, B.E alias H. Hamzah dinyatakan sebagai satu-satunya

ahli waris dari Pewaris Alm. Karto Winangun dan Alm. Ny. Tuminah, dan

menjadi salah satu ahli waris pengganti dari Pewaris Hj. Sainah alias Siti

Hasanah (vide bukti T.II.Int.1-01). Berdasarkan bukti T.II.Int.1-05,

T.II.Int.1-06 H. Moch. Ambyah Hayatoen, B.E alias H. Hamzah merupakan

Keponakan dari Hj.

Sainah;-----

- Bahwa bidang tanah ketiga objek sengketa berdasarkan Buku C desa tercatat

atas nama H. Hamdjah b H. Syainah (vide bukti T.II.Int.1-08) dan

berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 595.4/12-Ds/2015 yang dibuat oleh

Kepala Desa Ciherang yang menerangkan Leter (C) Nomor 480 tercantum

atas nama H. Hamdjah b H. Syainah dan di dalam Data Pertanahan Desa

Ciherang tanah atas nama H. Syainah tidak ditemukan (vide bukti

T.II.Int.1-07);-----

- Bahwa tanah yang dimaksud di dalam objek sengketa ke-2, ke-3 yaitu

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01636/Desa Ciherang atas nama Arif dan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1699/Desa Ciherang atas nama Drs.Sarip

Hasan adalah tanah yang berasal dari H. Moch. Ambyah Hayatoen, B.E

alias H. Hamzah (vide bukti T-2.1,

T-3.1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim

berpendapat memang benar dalam perkara *a quo* yang dijadikan objek sengketa

Hal 53 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01681/Desa Ciherang Atas Nama Mochamad Ambyah Hayatoen, Sertipikat Hak Milik Nomor 01636/Desa Ciherang Atas Nama Arif, Sertipikat Hak Milik Nomor 1699/Desa Ciherang Atas Nama Drs. Sarip Hasan yang diterbitkan oleh Tergugat, namun faktanya :-----

1. Dalam proses pemeriksaan sengketa ini masih ada sengketa mengenai kepemilikan atas tanah (masalah hak)/ fisik tanah yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 selaku Ahli Waris H. Moch. Ambyah Hayatoen, B.E alias H. Hamzah serta Pihak yang telah membeli sebagian tanah H. Moch. Ambyah Hayatoen, B.E alias H. Hamzah (Tergugat II Intervensi 2) yang mana masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo;

2. Bahwa bidang tanah yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan tanah yang diperoleh H. Moch. Ambyah Hayatoen, B.E alias H. Hamzah atau tanah waris yang diperoleh dari Hj. Sainah, karena berdasarkan bukti T.II.Int.1-08 bidang tanah yang dimaksud dalam Buku C Desa Nomor 480 tercatat atas nama H. Hamdjah b H. Syainah dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 595.4/12-Ds/2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Ciherang dijelaskan bahwa Leter (C) Nomor 480 tercantum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Hamdjah b H. Syainah dan dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa di dalam Data Pertanahan Desa Ciherang tidak ditemukan bidang tanah atas nama H. Syainah (vide bukti T.II.Int.1-07);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun gugatan Para Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan dikeluarkannya sertifikat objek sengketa, akan tetapi dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam perkara ini masih terdapat sengketa mengenai kepemilikan atas tanah yang merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Sainah yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang. Dan Majelis Hakim berpendapat sertifikat obyek sengketa tetap sah sampai ada pembuktian sebaliknya mengenai kepemilikan hak atas tanah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili sengketa *a quo* karena adanya hal-hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat berkaitan dengan sengketa waris yang berkaitan dengan hak atas tanah, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK PERKARA

Hal 55 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan mengadili dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 Tentang Kewenangan Mengadili diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY FRANTIKA, S.H., M.H., dan RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DADAN SUHERLAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

Hakim Anggota I ttd NENNY FRANTIKA, S.H., M.H	Ketua Majelis, ttd LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH
Hakim Anggota II ttd RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H	
Panitera Pengganti, ttd	

Hal 57 dari 47 hal. Putusan No. 52/G/2015/PTUN-BDG



DADAN SUHERLAN, SH

Perincian biaya Perkara :

1.	:	Rp. 30.000,-
	Pendaftaran	
	gugatan	
ATK	:	Rp. 125.000,-
Panggilan-panggilan	:	Rp. 115.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Leges	:	Rp. 3.000,-
Materai Penetapan	:	Rp. 6.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)